

SURAT PENGANTAR

Nomor: 57212/UN31.BKUK.3/KP.03.07/2018

Yth. Kepala UPBJJ-UT Bandung
Jl. Panyileukan Raya No. 1 A
Soekarno-Hatta, Bandung 40614

No.	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 00770/12001/AZ/11/18 tanggal 13 November 2018 tentang SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun a.n. Drs. Effendi Siregar, M.Pd NIP. 195402041988031003 t.m.t. Kenaikan Pangkat Pengabdian 1 Februari 2018 t.m.t. Pensiun 1 Maret 2018	2 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk: 1. Yang bersangkutan, 1(satu) SK asli, 2. Arsip UPBJJ-UT, 1 (satu) lembar SK fotocopy. Agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 21 Desember 2018

Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama
dan Kepegawaian,



Hetty Nursukwati, S.IP
NIP 195207271978032001



N MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 00770/12001/AZ/11/18
TENTANG
N KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
N PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN

ENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

ipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk
at pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

mor 11 Tahun 1969;
mor 5 Tahun 2014;
h Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
h Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
h Nomor 30 Tahun 2015;
h Nomor 33 Tahun 2015;
h Nomor 11 Tahun 2017;
iset, Teknologi, dan Pendidikan 6Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;

ala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12001001402

MEMUTUSKAN:

an pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana
6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
gan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10
ai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia
igal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

NSUN

	Drs. EFFENDI SIREGAR, M Pd
	195402041988031003 / 131783744
LAGAL LAHIR	4 FEBRUARI 1954
AN	ASISTEN AHLI
ERIA TERAKHIR	Universitas Terbuka
LAMA BARU	PENATA/III/g/01-04-2012
	PENATA TINGKAT I/III/d/01-02-2019
KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 11 BULAN
POKOK BARU	Rp 4.249.500
	Rp 4.429.300
KERJA PENSUN	31 TAHUN 0 BULAN
NTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2019
UN TMT	1 MARET 2019
UN POKOK	Rp 3.326.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUSTINI	09-04-1955	17-11-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan
pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.429.300 : 1 = Rp 1.594.548** (dibulatkan) = **Rp 1.606.100** sebulan, terhitung mulai
bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir
apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak
berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk
kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan,
dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

**KOMPLEK BUMI CITEUREUP PERMAI NO. 20, RT 020 RW 016, DS/KEL. CITEUREUP, KEC. CIMAH UTARA, KOTA
CIMAH, PROV. JAWA BARAT**



TEKNOLOGI Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

MOHAMAD NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Rektor Universitas Terbuka;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tangerang;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Bandung;
5. Pertinggal.

